PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** **BIDANG SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	:	**068/**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**1 Januari 2021**
	TANGGAL REVISI	:	**1 April 2021**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**1 Mei 2021**
	DISAHKAN OLEH		**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga**  **Drs. Agus Tianur, M.Si** **NIP. 19650814 199803 1 006**
	NAMA SOP		**: SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM :		**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1.	UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami tentang prosedur Penanganan Sengekta Informasi publik 2. Memahami tentang pelayanan informasi publik
2.	PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
3.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengekta Informasi Publik	
4.	Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomot 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat	

KETERKAITAN :		**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1.	SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Sengekta Informasi Publik
		2. *Softcopy* Permohonan dan keberatan informasi publik
		3. Perangkat keras (*Hardware*) : Laptop, Printer, Bolpoin, dan *Storage Internal*

PERINGATAN :	**PENCATATAN / PENDATAAN :**
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Komisi Informasi. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses Penanganan Sengketa Publik pada PPID Komisi Informasi tidak berjalan.	Softcopy dan dokumen informasi publik

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	*Output*	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Relaas persidangan dari komisi informasi / pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat kuasa dari atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur ajudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi / pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah / Berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa	